

KABUPATEN KUDUS KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG NOMOR 10 TAHUN 2023 **TENTANG** PENGELOLAAN ASET DESA

KEPALA DESA RENDENG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna aset desa maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat desa yang menggunakan dan mengelola aset desa;
 - b. bahwa penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rendeng;
 - pertimbangan c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Undang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat desa yang

namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan dan mengelola aset desa

Rendeng:

KEDUA Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1)

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

KETIGA Pengelolaan Aset Desa bertanggung jawab:

a. Menjaga, memelihara dan merawat aset desa

dengan baik.

b. Melaporkan kondisi aset dipergunakan secara berkala kepada Kepala

Desa melalui Petugas/Pengurus aset desa.

Pengelolaan aset desa berakhir apabila: **KEEMPAT**

a. Berakhir masa tugas

b. Mutasi

c. Berhenti/diberhentikan

KELIMA Pembiayaan pengelolaan aset desa sebagaimana

dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada

KEENAM Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 05 April 2023

REPALA DESA RENDENC

KEPALADESA RENDENG

MUHAMAD YUSUF

Lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Pengelolaan Aset Desa

Nomor: 10 Tahun: 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

No.	Nama	Jabatan	Jenis Barang
1	2	3	4
1	Sri Suharti	Kaur Umum	Buku Perlengkapan Desa
2	Lilik Santoso	Kasi Pemerintahan	Kendaraan Bermotor Megapro
3	Fajar Nugroho	Kaur Keuangan	Kendaraan Bermotor WIN
4	Gunawan Rukmanto	Kasi Kesejahteraan	Proyektor
5	Aprilia Ratih	Operator Komputer	Komputer

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 05 April 2023

KÉPALA DESA RENDENG

5

RENDENG